

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta yakni “*Polis*” dan “*Pur*” yang berarti Negara atau Kota, serta dari bahasa Latin yaitu “*Politia*” yang juga dapat diartikan sebagai Negara. Kemudian dikembangkan dalam bahasa Inggris “*Police*” yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) (KBBI Daring, 2016).

Aminuddin Bakry (2010, hal. 01), menyebutkan bahwa kebijakan merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan suatu tindakan di bidang tertentu, misalnya fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, transportasi, kesejahteraan, dan lain sebagainya yang akan menimbulkan dampak positif bagi kehidupan warganya. Kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana yang berupa aktivitas, program, keputusan ataupun sikap yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi (Ramdhani & Ali, 2017, hal. 2).

Thoha dalam (Ramdhani & Ali, 2017, hal. 2) menyebutkan terdapat dua aspek dalam kebijakan, diantaranya yaitu:

- a. Kebijakan merupakan praktik sosial, dan bukan *event* yang tunggal dan terisolir. Dalam hal ini, kebijakan dimaksudkan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah dan dirumuskan berdasarkan segala kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Kebijakan merupakan suatu respon atas sebuah peristiwa, seperti dalam hal untuk menciptakan harmoni antar pihak-pihak yang sedang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapat perlakuan tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan suatu upaya yang dikeluarkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan ataupun menyelesaikan suatu masalah yang diwujudkan dalam sebuah program, aktivitas, sikap ataupun keputusan.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam (Nugraha, 2017, hal. 25) menyebutkan faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut :

a. Adanya pengaruh tekanan dari luar

Dalam membuat suatu kebijakan, seseorang ataupun kelompok seringkali terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari luar. Seperti yang diketahui bahwa dalam membuat kebijakan juga mempertimbangkan beberapa alternatif yang dipilih berdasarkan pilihan rasional, oleh karena itu tak jarang tekanan-tekanan dari luar ikut berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Tekanan-tekanan dari luar ini biasanya berasal dari lembaga lain ataupun atasan.

- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Pengaruh kebiasaan lama ini juga disebut dengan konservatisme. Pengaruh kebiasaan lama ini didasarkan karena kebijakan yang telah dibuat atau dijalankan oleh para pendahulunya dianggap sebagai suatu keputusan yang salah dan perlu di ubah. Oleh dasar itulah biasanya keluar kebijakan-kebijakan baru untuk mengganti kebijakan yang lama.
 - c. Adanya pengaruh sifat pribadi

Faktor yang satu ini dipengaruhi oleh sifat pribadi yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Faktor ini seringkali berperan besar dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Salah satu contoh pengambilan kebijakan yang dipengaruhi faktor sifat pribadi misalnya pada proses penerimaan atau pengangkatan pejabat baru.
 - d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Faktor yang juga mempengaruhi pembuatan kebijakan yakni adanya pengaruh kelompok dari luar. Pengaruh ini biasanya berasal dari kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi lain yang mempengaruhi seseorang ataupun kelompok dalam membuat kebijakan.
 - e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Faktor yang terakhir yaitu adanya pengaruh keadaan masa lalu. Faktor ini dilatarbelakangi oleh pengalaman masa lalu sang pembuat kebijakan. Contohnya adalah orang tidak melimpahkan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada orang lain karena takut wewenang tersebut disalahgunakan. Dengan demikian, orang tersebut telah memutuskan untuk tidak membagi wewenang dan tanggungjawabnya agar hal tersebut tidak dapat disalahgunakan.
3. Nilai-Nilai yang melandasi tingkah laku pembuat kebijakan

Ada beberapa nilai yang mempengaruhi atau melandasi tingkah laku pembuat kebijakan dalam memutuskan suatu kebijakan. Hal ini dikemukakan oleh James E. Anderson dalam (Fisip Unpatti, 2012, hal. 52) antara lain sebagai berikut:

 - a. Nilai-Nilai Politik (*political values*)

Nilai-nilai politik menjadi salah satu landasan tingkah laku seseorang dalam membuat sebuah kebijakan. Biasanya kebijakan-kebijakan tersebut dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik ataupun sebuah kelompok kepentingan tertentu.
 - b. Nilai-Nilai Organisasi (*organization values*)

Hal ini dimaksudkan bahwa pembuatan kebijakan juga didasari atas nilai-nilai organisasi. Misalnya seperti untuk balas jasa (*reward*) atau pun sanksi (*sanctions*) yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima kebijakan tersebut dan menjalankannya.
 - c. Nilai-Nilai Pribadi (*personal values*)

Nilai ini biasanya mempengaruhi tingkah laku pembuat kebijakan dalam memutuskan sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan lain sebagainya.
 - d. Nilai-Nilai Kebijakan (*policy values*)

Nilai ini menjadi landasan si pembuat kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan dengan melihat kepentingan publik dan secara moral kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan
 - e. Nilai-Nilai Ideologi (*ideological values*)

Nilai ideologi seperti nilai nasionalisme biasanya menjadi dasar atau landasan pembuat kebijakan seperti dalam memutuskan kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri.

Selain itu, Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam (Dewi, 2019) juga menyebutkan pula kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam proses pembuatan kebijakan, yaitu:

- a. Cara berpikir yang sempit (*cognitive nearsightedness*)
- b. Adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu (*the future will repeat the past*)
- c. Terlampau menyederhanakan sesuatu (*over simplification*)
- d. Terlalu bergantung pada pengalaman satu orang (*overreliance one one's own experience*)
- e. Kebijakan yang dilandasi oleh pra konsepsi pembuat keputusan
- f. Tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan (*unwillingness to experiment*)
- g. Keengganan untuk membuat keputusan (*reluctance to decide*)

B. Politik

1. Pengertian Politik

Politik berasal dari kata “*polis*” yang berarti negara atau kota. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan politik sebagai segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Politik juga diartikan sebagai cara bertindak dalam menangani atau menghadapi suatu masalah (KBBI Daring, 2016).

Rod Hague dalam (Budiardjo, 2008, hal. 16) menyatakan bahwa politik merupakan kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui sebuah usaha untuk mendamaikan perbedaan antar anggota yang ada dalam kelompoknya. Sedangkan Andrew Heywood menjelaskan politik sebagai kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, juga mengamandemen peraturan-peraturan yang mengatur kehidupannya, yang tidak terlepas dari konflik dan kerja sama (Budiardjo, 2008, hal. 16).

Politik memiliki banyak pengertian atau jamak, diantaranya politik sebagai seni mengolah pemerintah, politik sebagai kekuasaan, politik adalah konflik, serta politik sebagai pembuatan kebijakan (Rasyid, 2017, hal. 34). Politik sebagai seni mengolah pemerintahan dimaksudkan karena politik sendiri berhubungan dengan dua hal yang utama yakni wilayah pemerintahan dan wilayah filsafat. Wilayah pemerintahan mencakup konstitusional dan proses politik. Sedangkan wilayah filsafat meliputi teori politik, ideologi, kebebasan, hak keadilan, dan negara.

Politik sebagai kekuasaan dimaksudkan karena politik sendiri berhubungan dengan upaya ataupun cara untuk memperoleh sebuah kekuasaan. Sedangkan politik adalah konflik karena politik senantiasa berkaitan dengan sebuah konflik yang ada dalam masyarakat. Sementara politik sebagai proses pembuatan kebijakan karena pejabat pemerintahan dalam suatu negara sering dihadapkan dalam situasi yang mengharuskan mereka untuk mengambil sebuah tindakan mengenai hal tertentu untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Tindakan pemerintah itulah yang disebut sebagai kebijakan.

2. Ruang Lingkup Ilmu Politik

Ruang lingkup ilmu politik sangatlah luas. Ada banyak pendapat dari berbagai ahli mengenai ruang lingkup politik. *Contemporary Political Science* yang diterbitkan oleh UNESCO tahun 1950 dalam (Budiardjo, 2008, hal. 22) membagi ilmu politik dalam empat bidang, yakni:

a. Teori Politik

Teori politik bersifat spekulatif yang menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik, bersifat deskriptif atau menggambarkan, juga bersifat komparatif yang

berarti membandingkan atau berdasarkan logika. Bidang yang pertama ini mencakup teori politik serta sejarah perkembangan ide-ide politik.

b. Lembaga-Lembaga Politik

Bidang yang kedua yakni lembaga-lembaga politik yang meliputi Undang-Undang Dasar, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, serta perbandingan lembaga-lembaga politik.

c. Partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum

Bidang yang ketiga meliputi partai politik, golongan dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi, serta pendapat umum. Bidang ini banyak memakai konsep sosiologis dan psikologis serta sering disebut *political dynamics* sebab sangat menonjolkan aspek dinamis dan proses politik.

d. Hubungan internasional

Bidang yang terakhir yakni Hubungan Internasional yang mencakup politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional.

Sementara itu *American Political Science Assosiation* pada tahun 1951 yang dikutip dalam (Rasyid, 2017, hal. 13) menyebutkan ilmu politik itu meliputi:

- a. Pemerintah Nasional dan perbandingan pemerintah
- b. Hukum dan hubungan internasional
- c. Administrasi negara
- d. Partai politik dan pendapat umum
- e. Hukum tata negara dan tata usaha negara
- f. Teori politik
- g. Politik dan pembuatan undang-undang
- h. Hubungan pemerintah dengan dunia usaha (kalangan bisnis)

3. Lembaga-lembaga dalam politik

Lembaga politik merupakan lembaga sosial yang menjadi pelaksana kekuasaan dan memiliki wewenang yang berhubungan dengan kehidupan politik (Pratama, 2020). Lembaga-lembaga politik dibagi dalam *trias politica* atau pemisah kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Hal ini dimaksudkan agar kekuasaan tidak berpusat di satu orang, tetapi menyebar dan dibagi sesuai fungsi-fungsinya. Pembagian kekuasaan ini terbagi kedalam lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.

a. Lembaga Eksekutif

Kata eksekutif berasal dari kata dasar “*to execute*” yang berarti “melaksanakan”. Sesuai dengan pengertian tersebut, lembaga eksekutif sendiri memiliki fungsi utama sebagai pelaksana aturan dan undang-undang. Namun pada dasarnya, tugas dan wewenang lembaga eksekutif lebih dari itu.

Lembaga eksekutif dalam tingkat pusat terdiri dari presiden, wakil presiden, perdana menteri dan kabinetnya. Sementara pada tingkat provinsi mencakup gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan pada tingkat kota yakni walikota dan wakil walikota, serta di tingkat kabupaten terdiri dari bupati dan wakil bupati.

Adapun beberapa wewenang atau fungsi yang dimiliki oleh lembaga eksekutif, yakni (Budiardjo, 2008, hal. 296):

1) Administratif

Fungsi administratif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.

2) Legislasi

Lembaga eksekutif tidak hanya memiliki wewenang sebagai pelaksana undang-undang, namun juga memiliki fungsi legislasi yang memungkinkan

lembaga eksekutif untuk dapat membuat aturan umum atau aturan tambahan untuk masyarakat.

3) Keamanan

Fungsi kekuasaan atau fungsi militer ini berarti bahwa lembaga eksekutif memiliki wewenang untuk memerintahkan polisi ataupun angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, mengatur pertahanan dan keamanan negara.

4) Kehakiman

Fungsi ini dimaksudkan bahwa lembaga eksekutif dapat memberi grasi, amnesti, dan lain sebagainya.

5) Diplomatik

Fungsi diplomatik merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

b. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan lembaga yang berfungsi untuk menjalankan tugas pokoknya sebagai pembuat undang-undang. Hal ini sesuai dengan asal kata legislatif yakni *to legislate* yang memiliki arti *to make a law* atau membuat undang-undang. Lembaga legislatif pertama kali muncul sekitar abad ke-14 pada zaman Yunani Kuno dengan nama *Dewan Ecclesia* atau *Council of Five Hundred*.

Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun fungsi-fungsi pokok lembaga legislatif, antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan fungsi utama dari lembaga legislatif yakni pembuat hukum dan undang-undang. Hal ini mencakup pengajuan draft, membahas usulan, hingga memutuskan draft mana yang disepakati di parlemen.

2) Fungsi Pengawasan

Fungsi ini merupakan kewajiban lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas lembaga eksekutif. Fungsi ini juga memberikan beberapa hak kepada lembaga legislatif yakni hak angket, hak interpelasi, dan hak bertanya.

3) Fungsi Penganggaran

Fungsi anggaran merupakan wewenang lembaga legislatif untuk merumuskan dan mengevaluasi anggaran negara setiap tahunnya, dimana rancangan anggaran tersebut dibahas bersama dengan lembaga eksekutif. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua, yaitu anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran.

4) Fungsi Perwakilan

Fungsi pokok lembaga legislatif yang terakhir adalah fungsi perwakilan. Fungsi ini berarti lembaga legislatif merupakan wakil dari setiap orang yang memilihnya, konstituen di daerah pemilihannya, juga seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian lembaga legislatif juga berperan sebagai pendengar keluh kesah yang ada di masyarakat dan berupaya untuk memberikan jalan keluar terhadap keluh kesah tersebut.

c. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang lebih dekat dengan bidang hukum daripada bidang politik. Namun, lembaga yudikatif sendiri sangat erat kaitannya

dengan dua kekuasaan lainnya yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Lembaga yudikatif memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menemukan Fakta Hukum
- 2) Menginterpretasi dan Menerapkan Hukum
- 3) Menegakkan Keputusan Hukum
- 4) Mencegah Pelanggaran Umum dan Pelanggaran Hak Individu
- 5) Fungsi Kehakiman yang Ketat, Pengadilan, dan Tanggung Jawab.

C. Olahraga

1. Definisi Olahraga

Olahraga sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Olahraga merupakan gerakan megolah tubuh yang memberikan manfaat secara keseluruhan kepada tubuh seperti merangsang otot-otot, memperlancar sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh, mengoptimalkan metabolisme tubuh, menyegarkan tubuh dan otak, menghilangkan stress, dan masih banyak manfaat lainnya (Pane, 2015, hal. 1).

Kusmaedi dalam (Maulana & Khairani, 2017, hal. 99) menyebutkan bahwa olahraga berasal dari lima kata. Pertama kata “*disport*” yang berarti bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Kedua, kata “*field sport*” yang memiliki arti kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan yang terdiri dari kegiatan menembak dan berburu. Ketiga, “*desporter*” yang berarti membuang lelah. Yang keempat kata “*Sports*” yang berarti pemuasan atau hobi, dan yang terakhir yakni olahraga yakni latihan gerak badan untuk menguatkan badan yang bertujuan untuk menjadi sehat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Olahraga memiliki dua definisi. Olahraga dimaknai sebagai gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh, contohnya seperti sepak bola, berenang, dan lempar lembing. Olahraga juga didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan fisik dan keterampilan dari individu maupun tim, yang dapat juga dilakukan untuk hiburan (KBBI Daring, 2016).

Jay J. Coakley dalam (Aditiawan, 2017, hal. 9) mendefinisikan olahraga sebagai:

“institutionalized competitive activity that involve vigorous whose participation is motivated by combination of the intrinsic satisfaction associated with the activity it self and the external rewards earned throught participation”

Jay J. Coakley menyatakan bahwa olahraga adalah aktivitas yang terorganisasi berdasarkan timbal balik dari aktivitas olahraga yang dilakukan tersebut, seperti kepuasan seseorang setelah melakukan kegiatan olahraga tersebut (Aditiawan, 2017).

Badan Pembina Olahraga Profesional menjelaskan ada dua macam olahraga yakni olahraga profesional dan olahraga amatir. Olahraga profesional merupakan olahraga yang diselenggarakan secara sah dengan tujuan untuk mencapai tingkat kemahiran yang lebih tinggi dengan tetap mengedepankan jiwa keolahragaan disamping memperoleh berbagai keuntungan berupa pendapatan atau materi. Sementara olahraga amatir merupakan olahraga yang dilakukan untuk bertanding maupun berlatih dengan tujuan semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi, hiburan, ataupun hanya karena kesenangan dan kecintaan seseorang terhadap olahraga (Aditiawan, 2017, hal. 10).

Olahraga tidak hanya menjadi aktivitas untuk menyehatkan badan maupun melatih gerak tubuh. Selain itu, beberapa orang menjadikan olahraga sebagai hobi dan

kegemaran. Bahkan mereka memanfaatkan olahraga sebagai sarana untuk bertanding dan menggapai prestasi.

2. Perkembangan Olahraga di Indonesia

Olahraga di Indonesia telah berkembang setiap tahunnya. Masyarakat modern banyak menjadikan olahraga sebagai salah satu gaya hidup mereka. Olahraga sendiri sudah ada dari zaman pra sejarah. Namun, pada zaman itu olahraga hanya digunakan untuk bertahan hidup dari berbagai gangguan seperti hujan, badai, topan, juga gangguan dari binatang buas. Pada zaman itu, manusia baru mengenal beberapa olahraga yang diantaranya adalah olahraga dayung, renang, gulat, lari, dan memainkan senjata.

Pada masa kerajaan Islam di Indonesia, olahraga mulai berkembang. Meskipun olahraga masih dilakukan secara sederhana, namun masyarakat mulai menggunakan berbagai alat-alat sebagai media olahraga. Jenis olahraga yang dilakukan pada masa ini ialah berburu, bela diri, dan memanah yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Tak hanya itu, masuknya Islam juga mengenalkan beberapa jenis olahraga lainnya seperti menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan tubuh dan pencak silat (Primadia, 2017).

Perkembangan olahraga di Indonesia mulai memasuki model olahraga modern ketika masa awal penjajahan Belanda di Indonesia. Dengan kedatangan Belanda, masyarakat Indonesia mulai mengenal beberapa cabang olahraga baru. Ditambah lagi ketika kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, menambah pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis olahraga lainnya. Pada masa ini, masyarakat mulai mengenal olahraga Karate, Sumo, juga Judo (Primadia, 2017).

Olahraga juga dikenalkan di sekolah sejak anak-anak menginjak bangku sekolah dasar. Olahraga juga menjadi salah satu pelajaran yang di pelajari di sekolah. Dengan ini, anak-anak mulai mengenal olahraga sejak dini. Anak-anak diajari senam pagi, baris berbaris, lari, dan jenis olahraga lainnya.

Kini Olahraga di Indonesia juga dijadikan sebagai salah satu sarana pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai negara, termasuk Indonesia, menggunakan olahraga sebagai media untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan, seperti pendidikan, kohesi sosial, reintegrasi, diplomasi, dan perdamaian (Chryshna, 2020).

Olahraga tidak hanya sekedar mengolah gerak tubuh untuk menjadi sehat, Olahraga telah berkembang sangat pesat. Di Indonesia, olahraga banyak terikat dengan berbagai bidang. Tidak hanya bidang kesehatan, melainkan bidang pendidikan bahkan olahraga juga terikat dengan bidang politik.

D. Perkembangan Kebijakan Olahraga di Musi Banyuasin

Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Bidang olahraga cukup menonjol di kabupaten ini. Tercatat sudah banyak perkembangan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk memajukan olahraga di kabupaten yang memiliki jargon "*serasan sekate*" ini.

Sejak tahun 2003, pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan beberapa peraturan yang dibuat dengan tujuan mengembangkan minat masyarakat untuk berolahraga. Peraturan-peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2003 Tentang Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, serta Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dispopar di Kabupaten Musi Banyuasin (Riyoko, KS, & Sulaiman, 2014, hal. 93). Dukungan pemerintah daerah terhadap olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin juga dapat dilihat dengan didirikannya sarana dan prasarana bertaraf

internasional seperti PPLP-D dan akademi olahraga yang terdiri dari cabang sepak bola, renang, basket, voli, dan beberapa cabang lainnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut telah menjadi salah satu faktor yang mengantarkan atlet Musi Banyuasin ke gerbang juara. Beberapa prestasi yang dicapai diantaranya Juara I Pekan Olahraga Pelajar Nasional Wilayah Sumatera, Runner Up Piala Suratin, Juara II Liga Medco di Jakarta, Juara II Piala Menegpora, juara I Puteri Kejuaraan Bola Basket Pelajar DBL Tahun 2010, serta masih banyak lagi prestasi lainnya.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin terus mengembangkan kebijakan-kebijakan tentang olahraga. Pada tahun 2011, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah No 11 tentang Retribusi Tempat Kreasi dan Olahraga. Pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana serta insentif tiap bulannya untuk para atlet. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memajukan bidang olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin.